

Peraturan KSEI No. IX Tentang Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0024/DIR/KSEI/0516 tanggal 16 Mei 2016)

**PERATURAN KSEI NOMOR IX
TENTANG
KOMITE KERJA KSEI DAN KOMITE ANGGARAN KSEI**

1. DEFINISI

1.1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1.1. **Komite Kerja KSEI** adalah komite yang dibentuk oleh KSEI yang terdiri atas Komite Usaha, Komite Peraturan, dan Komite Pengendalian Interen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998.
- 1.1.2. **Komite Anggaran KSEI** adalah komite yang dibentuk oleh KSEI berdasarkan Peraturan ini.
- 1.1.3. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.1.4. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut "**RUPS**" adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
- 1.1.5. **Komite Pengendalian Interen KSEI** adalah Komite Pengendalian Interen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998.
- 1.1.6. **Piagam Komite** adalah pedoman kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas anggota Komite Kerja KSEI dan/atau Komite Anggaran KSEI dalam menjalankan wewenangnya guna membantu Direksi KSEI secara profesional, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta standar etika yang berlaku di KSEI.
- 1.1.7. **Komite Usaha KSEI** adalah Komite Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998.
- 1.1.8. **Komite Peraturan KSEI** adalah Komite Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998.

2. PEMBENTUKAN KOMITE KERJA KSEI DAN KOMITE ANGGARAN KSEI

- 2.1. Jumlah anggota setiap Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI masing-masing ditetapkan terdiri dari 5 (lima) orang.
- 2.2. Masa keanggotaan Komite Kerja KSEI ditentukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu dihitung sejak tanggal dimintakan persetujuan pada RUPS tahunan KSEI hingga RUPS tahunan KSEI pada 2 (dua) tahun berikutnya atau ditetapkan lain berdasarkan surat keputusan Direksi KSEI.
- 2.3. Calon anggota Komite Kerja KSEI dan/atau Komite Anggaran KSEI harus merupakan anggota Direksi atau pegawai setingkat di bawah Direksi dari pemegang saham KSEI.
- 2.4. Khusus untuk anggota Komite Kerja KSEI dan/atau Komite Anggaran KSEI yang mewakili Bank Kustodian dapat merupakan pegawai paling kurang setingkat di bawah pegawai yang bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan dari departemen yang menangani kinerja jasa Kustodian serta produk investasi Pasar Modal.
- 2.5. Calon anggota Komite Kerja KSEI dan/atau Komite Anggaran KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3. dan 2.4., wajib memenuhi kriteria antara lain:
 - 2.5.1. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal;
 - 2.5.2. Mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - 2.5.3. Mempunyai integritas serta komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal.
- 2.6. Seluruh anggota Komite Pengendalian Interen merupakan perwakilan dari Bank Kustodian.
- 2.7. Pemegang saham berhak mengajukan calon anggota Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI mengenai Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI.
- 2.8. Anggota Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI dipilih dari calon yang diajukan oleh pemegang saham KSEI yang paling aktif di Pasar Modal. Kriteria keaktifan tersebut ditetapkan berdasarkan antara lain volume penyelesaian transaksi di KSEI atau kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh pemegang saham dan/atau kriteria lainnya yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Direksi KSEI.
- 2.9. Masing-masing anggota dari setiap Komite Kerja KSEI dan masing-masing anggota Komite Anggaran KSEI yang diangkat oleh Direksi KSEI harus mewakili pemegang saham KSEI yang berbeda.
- 2.10. Masing-masing anggota Komite Kerja KSEI tidak diperkenankan untuk merangkap keanggotaan pada Komite Kerja KSEI lainnya atau pada Komite Anggaran KSEI.
- 2.11. Anggota Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI dipilih berasal dari calon yang diajukan oleh pemegang saham KSEI, serta diangkat dan diberhentikan oleh Direksi KSEI. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut akan dimintakan persetujuan pada RUPS berikutnya.
- 2.12. Pengajuan calon anggota setiap Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa kepengurusan Komite Kerja KSEI dan/atau Komite Anggaran KSEI dengan ketentuan masing-masing pemegang saham mengajukan 1 (satu) orang calon anggota untuk setiap Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI.

- 2.13. Masa keanggotaan Komite Anggaran KSEI ditentukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu terhitung sejak tanggal dimintakan persetujuan pada RUPS tahunan KSEI hingga RUPS tahunan KSEI pada tahun berikutnya atau ditetapkan lain berdasarkan surat keputusan Direksi KSEI.
- 2.14. Untuk pengangkatan dan pemberhentian antar waktu anggota Komite Kerja KSEI dan/atau Komite Anggaran KSEI, persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 2.11. tidak diperlukan sepanjang Direksi KSEI telah memperoleh wewenang untuk pengangkatan dan pemberhentian tersebut pada RUPS KSEI sebelumnya.
- 2.15. Masing-masing anggota Komite Anggaran KSEI tidak diperkenankan untuk merangkap pada Komite Kerja KSEI.
- 2.16. Seorang anggota Komite Kerja KSEI atau Komite Anggaran KSEI berhak mengundurkan diri dari keanggotaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada KSEI dan pengunduran diri tersebut berlaku terhitung efektif sejak tanggal yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada pemegang saham KSEI.
- 2.17. KSEI berwenang untuk memberhentikan anggota Komite Kerja KSEI atau Komite Anggaran KSEI apabila:
 - 2.17.1. Yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada perusahaan yang menjadi pemegang saham KSEI;
 - 2.17.2. Yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan sebagai Direksi atau pegawai setingkat di bawah Direksi pada perusahaan yang menjadi pemegang saham KSEI;
 - 2.17.3. Yang bersangkutan tidak menghadiri rapat Komite Kerja KSEI atau Komite Anggaran KSEI sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut walaupun mengirimkan wakil kuasanya dalam rapat tersebut; atau
 - 2.17.4. Yang bersangkutan tidak memenuhi kode etik komite maupun segala ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Direksi KSEI;
- 2.18. KSEI dapat mengisi kekosongan keanggotaan Komite Kerja KSEI dan/atau Komite Anggaran KSEI, dengan mengangkat calon yang pernah diajukan oleh pemegang saham ke KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2.8., atau calon lainnya yang diajukan oleh pemegang saham untuk melanjutkan sisa masa jabatan keanggotaan yang digantikan tersebut.
- 2.19. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan kegiatan Komite Kerja KSEI atau Komite Anggaran KSEI dibebankan pada anggaran KSEI.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KERJA KSEI DAN KOMITE ANGGARAN KSEI

3.1. Komite Usaha KSEI

- 3.1.1. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi KSEI baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pemberian layanan jasa KSEI, termasuk pengembangan jasa dan pengenaan biaya layanan jasa KSEI.
- 3.1.2. Memberikan rekomendasi atas rencana perubahan bisnis, layanan jasa baru, perubahan dalam biaya layanan jasa KSEI sebelum rencana dan perubahan tersebut dimintakan persetujuan kepada OJK.

3.2. Komite Peraturan KSEI

- 3.2.1. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi KSEI baik diminta maupun tidak diminta berkenaan dengan peraturan layanan jasa KSEI.
- 3.2.2. Memberikan rekomendasi atas setiap rancangan Peraturan KSEI sebelum rancangan peraturan tersebut dimintakan persetujuan OJK.

3.3. Komite Pengendalian Interen KSEI

- 3.3.1. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi KSEI baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan pengendalian interen khususnya pengendalian sistem layanan jasa guna memastikan bahwa layanan jasa KSEI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 3.3.2. Memberikan rekomendasi atas penunjukan rekanan yang berkaitan dengan sistem layanan jasa yang digunakan secara langsung oleh Pemegang Rekening termasuk penunjukan Bank Pembayaran.
- 3.3.3. Memberikan saran dan tanggapan atas laporan-laporan yang diterima dari KSEI berkenaan dengan prosedur audit, pengendalian interen, prosedur keamanan, dan setiap penyimpangan material yang terjadi dalam pelaksanaan sistem operasional.

3.4. Komite Anggaran KSEI

- 3.4.1. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris KSEI menelaah rencana kerja dan anggaran tahunan KSEI yang telah diajukan oleh Direksi KSEI untuk tahun berikutnya.
- 3.4.2. Memberikan rekomendasi atas rencana kerja dan anggaran tahunan KSEI yang diajukan oleh Direksi KSEI untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, RUPS dan OJK.

3.5. Pemberian rekomendasi oleh Komite Kerja KSEI dan/atau Komite Anggaran KSEI yang disetujui Direksi KSEI mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.2., 3.2.2., 3.3.2., dan 3.4.2. dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat komite terkait yang diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite.

3.6. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak penyelenggaraan rapat Komite Kerja KSEI atau Komite Anggaran KSEI untuk mengambil keputusan tentang pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.5., KSEI belum menerima rekomendasi dari Komite Kerja KSEI dan/atau Komite Anggaran KSEI, maka Direksi KSEI berdasarkan kebijaksanaannya dapat segera menindaklanjuti hal-hal yang dimintakan rekomendasi tersebut.

4. RAPAT KOMITE KERJA KSEI DAN KOMITE ANGGARAN KSEI

- 4.1. Rapat Komite Kerja KSEI atau Komite Anggaran KSEI diselenggarakan secara bulanan oleh anggota Komite Kerja KSEI atau Komite Anggaran KSEI dan Direksi KSEI.
- 4.2. Keputusan Rapat Komite Kerja KSEI atau Komite Anggaran KSEI diambil berdasarkan suara terbanyak yang dihadiri oleh 5 (lima) anggota komite atau kuasa dari anggota komite. Penunjukan kuasa hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) orang dari perusahaan yang sama dan diberikan secara tetap dan telah disetujui KSEI.
- 4.3. Setiap pelaksanaan Rapat Komite Kerja KSEI atau Komite Anggaran KSEI dibuatkan minuta rapat yang ditandatangani oleh Direksi KSEI dan disampaikan kepada OJK.

4.4. Prosedur mekanisme penyelenggaraan rapat Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam masing-masing Piagam Komite.

5. SEKRETARIAT KOMITE KERJA KSEI DAN KOMITE ANGGARAN KSEI

- 5.1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI dibantu oleh unit kerja KSEI yang ditunjuk oleh Direksi KSEI untuk bertindak sebagai sekretariat Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI.
- 5.2. Prosedur penunjukan dan tugas sekretariat Komite Kerja KSEI dan Komite Anggaran KSEI diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Mei 2016

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Friderica Widiasari Dewi
Direktur